



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 326 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi dengan tepat sasaran dan tepat manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;

b bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelancaran program penanggulangan kemiskinan, diperlukan indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk menentukan sasaran masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai penerima bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Pesisir Selatan

- KEDUA : Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada penghitungan Indeks Kumulatif.
- KETIGA : $\text{Indeks Kumulatif} = \text{Indeks} \times \text{Bobot} \times \text{Indeks Terintegrasi}$.
- KEEMPAT : Berdasarkan Indeks Kumulatif yang didapatkan dari penghitungan rumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diperoleh kelas tingkat kemiskinan, yaitu sebagai berikut:
- a. kelas 1 (sangat miskin) dengan nilai 0,50 (nol koma lima nol) sampai dengan 0,99 (nol koma sembilan sembilan);
 - b. kelas 2 (miskin) dengan nilai 1,00 (satu koma nol nol) sampai dengan 1,99 (satu koma sembilan sembilan); dan
 - c. kelas 3 (rentan miskin) dengan nilai 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
- KELIMA : Kriteria, indeks, bobot dan indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA beserta contoh penghitungan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Tim Pendataan di tingkat Nagari.
- KETUJUH : Hasil penghitungan oleh Tim Pendataan Nagari menjadi dasar penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dalam rangka mendapatkan usulan program kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun program pemerintah lainnya.
- KEDELAPAN : Usulan program kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada Tanggal 16 Juni 2022



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/326/Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 16 JUNI 2022

TENTANG
PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN

PARAMETER, INDEKS, BOBOT, INDEKS TERINTEGRASI, CONTOH
PENGHITUNGAN

A. PARAMETER, INDEKS, BOBOT, INDEKS TERINTEGRASI

NO.	PARAMETER	INDEKS	BOBOT	KETERANGAN	INDEKS TERINTEGRASI
1	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	1,00	0,50	1. Milik sendiri	1,00
				2. Kontrak/sewa	0,50
				3. Milik keluarga/orang lain	0,25
				4. Dinas	0,10
2	Status lahan tempat tinggal yang ditempati	1,00	0,50	1. Milik sendiri	1,00
				2. Milik keluarga/orang lain	0,50
				3. Tanah Negara	0,10
3	Penghasilan rata- rata satu keluarga /bulan	1,00	0,50	1. Lebih dari Rp.3.000.000	1,00
				2. Rp.2.000.000 – Rp3.000.000	0,60
				3. Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000	0,30
				4. Kurang dari Rp.1.000.000	0,10
4	Jenis dan Luas Lahan Pertanian Produktif	1,00	0,40	1. Sawah/Kebun/Ladang > 2 Ha	1,00
				2. 1 – 2 Ha	0,60
				3. < 1 Ha	0,30
				4. Tidak ada	0,10
5	Kepemilikan Kendaraan Bermotor	1,00	0,40	1. Mobil/Bagan/alat berat	1,00
				2. Motor lebih dari 2 unit	0,70
				3. Motor > 150 cc	0,50
				4. Motor 110 cc - 150 cc	0,30
				5. Tidak memiliki kendaraan	0,10
6	Kepemilikan Asset lainnya (hewan ternak, emas, dan perlengkapan rumah tangga)	1,00	0,40	1. Bernilai lebih dari Rp.25.000.000	1,00
				2. Bernilai Rp.10.000.000 – Rp.25.000.000	0,60
				3. Bernilai kurang dari Rp.10.000.000	0,30
				4. Tidak ada	0,10

NO.	PARAMETER	INDEKS	BOBOT	KETERANGAN	INDEKS TERINTEGRASI
7	Luas Lantai Bangunan	1,00	0,30	1. < 50 m ²	0,10
				2. 50 m ² - 75 m ²	0,30
				3. 75 m ² - 100 m ²	0,60
				4. > 100 m ²	1,00
8	Jumlah tanggungan keluarga	1,00	0,30	1. Tidak ada.	1,00
				2. 1 jiwa	0,80
				3. 2 jiwa	0,60
				4. 3 jiwa	0,50
				5. 4 jiwa	0,30
				6. 5 jiwa	0,20
				7. Lebih dari 5 jiwa	0,10
9	Jenis Lantai	1,00	0,30	1. Granit	1,00
				2. Keramik	0,80
				3. Cor-an	0,50
				4. Papan	0,30
				5. Tanah	0,10
10	Jenis dinding	1,00	0,30	1. Tembok kualitas baik	1,00
				2. Tembok lama/belum plester	0,60
				3. Kayu/Papan	0,30
				4. Bambu/rotan	0,10
11	Jenis Atap	1,00	0,30	1. Beton/genteng beton	1,00
				2. Keramik genteng	0,80
				3. Genteng tanah liat	0,60
				4. Asbes	0,40
				5. Seng	0,20
				6. Ijuk/rumbia/sejenis	0,10
12	Sumber air minum	1,00	0,10	1. Air kemasan bermerk	1,00
				2. Air isi ulang	0,80
				3. PDAM dan sejenisnya	0,60
				4. Sumur milik umum	0,40
				5. Sumur milik sendiri	0,20
				6. Air sungai/hujan	0,10
13	Daya listrik terpasang	1,00	0,10	1. Lebih dari 1.300 watt	1,00
				2. 1.300 watt	0,80
				3. 900 watt	0,50
				4. 450 watt	0,30
				5. Tanpa meteran/listrik numpang	0,10
14	Bahan bakar/energi utama untuk memasak	1,00	0,10	1. Listrik	1,00
				2. Gas 12 kg	0,60
				3. Gas 3 kg	0,30
				4. Kayu bakar/arang	0,10

NO.	PARAMETER	INDEKS	BOBOT	KETERANGAN	INDEKS TERINTEGRASI
15	Penggunaan fasilitas tempat buang air besar	1,00	0,10	1. Milik Sendiri dengan kualitas baik	1,00
				2. Milik Sendiri dengan kualitas sedang	0,80
				3. Milik Sendiri dengan kualitas jelek	0,50
				4. Fasilitas umum/bersama	0,30
				5. Tidak ada	0,10
16	Keluarga yang sakit kronis/menahun/ODGJ	1,00	0,30	1. > 3 orang	0,10
				2. 2 orang	0,30
				3. 1 orang	0,60
				4. Tidak ada	1,00

B. CONTOH PENGHITUNGAN

NO	PARAMETER	INDEKS	X	BOBOT	X	INDEKS TERINTEGRASI	=	INDEKS KUMULATIF	KETERANGAN
1	Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	1,00	x	0,50	x	1,00	=	0,50	Milik sendiri
2	Status lahan tempat tinggal yang ditempati	1,00	x	0,50	x	1,00	=	0,50	Milik sendiri
3	Penghasilan rata-rata satu keluarga/bulan	1,00	x	0,50	x	0,10	=	0,05	Kurang dari Rp.1.000.000
4	Jenis dan luas lahan produktif	1,00	x	0,40	x	0,10	=	0,04	Tidak ada
5	Kepemilikan kendaraan bermotor	1,00	x	0,40	x	0,30	=	0,12	Punya 1 motor dengan kapasitas 125 cc
6	Kepemilikan asset lainnya (hewan ternak, emas, dan perlengkapan rumah tangga)	1,00	x	0,40	x	0,30	=	0,12	Bernilai kurang dari Rp.10.000.000
7	Luas lantai bangunan	1,00	x	0,30	x	0,60	=	0,18	Luas lantai bangunan 80 m ²

8	Jumlah tanggungan keluarga	1,00	x	0,30	x	0,50	=	0,15	3 jiwa
9	Jenis lantai	1,00	x	0,30	x	0,50	=	0,15	Cor-an
10	Jenis dinding	1,00	x	0,30	x	0,30	=	0,09	Papan
11	Jenis atap	1,00	x	0,30	x	0,20	=	0,06	Seng
NO	PARAMETER	INDEKS	X	BOBO T	X	INDEKS TERINT EORASI	=	INDEKS KUMUL ATIF	KETERANG AN
12	Sumber air minum	1,00	x	0,10	x	0,20	=	0,02	Sumur milik sendiri
13	Daya listrik terpasang	1,00	x	0,10	x	0,30	=	0,03	450 Watt
14	Bahan bakar/energi utama untuk Memasak	1,00	x	0,10	x	0,30	=	0,03	Gas 3 Kg
15	Penggunaan fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB)	1,00	x	0,10	x	0,50	=	0,05	Milik sendiri dg kualitas jelek
16	Keluarga yang sakit kronis/menahun /ODGJ	1,00	x	0,30	x	0,60	=	0,18	ODGJ satu orang
INDEKS KUMULATIF								2,27	

INDEKS KUMULATIF = 2,27 = KELAS 3 (RENTAN MISKIN)

BUPATI PESIR SELATAN,

 RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ /Kpts/BIPT-PS/2022
TANGGAL JUNI 2022

TENTANG
PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP SURAT NAGARI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Wali Nagari

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab atas kebenaran data materiil dan formil dalam Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : atas nama :

Nama :
NIK :
Nomor KK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Mengingat sumpah jabatan dan aturan-aturan yang berlaku, maka apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan "**Kerugian Negara**", maka saya bersedia menanggung akibatnya menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

....., tanggal

Wali Nagari

Stempel
dan materai 10.000

(NAMA LEGKAP)

